

Selasa 03 September 2019, 07:15 WIB

Pakar UGM:

RUU Pertanahan Abaikan Hak Bangsa

dan Buka Peluang Korupsi

Usman Hadi - detikNews



Ilustrasi, kasus sengketa tanah. -- (Foto: Ari Saputra)

Yogyakarta - Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan yang rencananya akan segera disahkan dianggap masih inkosisten dan tak berpihak kepada masyarakat kecil. RUU ini justru dinilai berpotensi mengabaikan hak bangsa dan membuka peluang korupsi.

"RUU ini (Pertanahan) belum berpihak pada masyarakat yang lemah posisi tawarnya," tutur Guru Besar Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Prof Maria SW.

Hal itu disampaikan Maria dalam diskusi RUU Pertanahan di Gedung Seminar University Club UGM bertajuk 'ATR/BPN Goes to Campus', Senin (2/8/2019). Hadir dalam acara tersebut Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Himawan Arif.

Baca juga: [Undang-undang Pertanahan Mau Direvisi, Ini Bocorannya](#)

Maria mengatakan, RUU Pertanahan yang hendak disahkan kalangan legislatif terkesan ingin mereduksi pasal-pasal yang ada di Undang Undang Pokok Agraria (UUPA). Ia mencontohkan dalam RUU Pertanahan tidak disebutkan hak bangsa.

"Di RUU ini tidak mengatur hak bangsa, meski negara punya hak mengatur dan mengolah namun (tetap) bertanggungjawab untuk bangsa," sebutnya.

Tak hanya itu, dalam RUU ini juga disebutkan bahwa menteri berhak mengolah dan

memanfaatkan tanah negara lewat aturan yang dibuatnya. Maria menganggap aturan tersebut membuka peluang munculnya penyelewengan dan korupsi.

"RUU ini bisa membuka peluang korupsi, bahkan kewenangan pelaksanaan (pemanfaatan tanah negara) tidak menyebut oleh siapa. Artinya objek yang diatur ada, dan subyek yang mengatur kok nggak ada," ungkapnya.

Baca juga: [Muncul Lagi Wacana Pembentukan Bank Tanah](#)

Pakar Agraria UGM lainnya, Prof Nur Hasan Ismail, menyebut masih ada sejumlah inkosistensi di dalam RUU Pertanahan. Sementara isi RUU Pertanahan juga tidak menyinggung soal kepemilikan bersama hak atas tanah.

"Harus ada tim khusus yang mencermati konsistensi pasal-pasal dalam RUU ini," terangnya.

Sekjen Kementerian ATR, Himawan Arif, menyebutkan kini hanya tinggal dua item yang akan didiskusikan sebelum RUU Pertanahan sebelum disahkan. "Presiden meminta agar sebelum periode DPR ini selesai, RUU sudah disahkan," ujarnya.

Himawan mengklaim keberadaan RUU Pertanahan ini akan memperkuat UUPA, dan RUU ini diyakini bisa mengatasi berbagai permasalahan pertanahan seperti persoalan ketimpangan lahan, sengketa pertanahan, konflik perbatasan dan lainnya.

(ush/mbr)